

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan di CV.Chisel dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada kontrak / kesepakatan kerja dimana didalam kesepakatan kerja tersebut terdapat pasal yang menerangkan mengenai ketentuan pengangkatan dan jangka waktu, besarnya gaji, hari dan jam kerja, kewajiban pihak kedua, dan pengakhiran kesepakatan. Apabila pekerja tidak mematuhi peraturan tersebut / wanprestasi maka pihak pertama dapat melakukan PHK terhadap pihak kedua (pekerja). Namun dalam praktiknya PHK di CV Chisel tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. alasan / faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK di CV Chisel adalah para pekerja melakukan wanprestasi / pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan kontrak / kesepakatan kerja yang telah disepakati antara pihak CV Chisel dengan pekerja. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pekerja tidak masuk 3 (tiga) hari berturut-turut.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai ketentuan wanprestasi didalam perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara CV.Chisel dengan pihak pekerja.
2. Perlunya adanya pembuatan tata tertib dan perjanjian kerja yang merujuk pada ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150/Men/2000.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- F.X Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1968, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta.
- _____, 1990 *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan , Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- M.G. Rood, 1989, *Hukum Perburuhan*, Fak. Hukum Unpad, Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum perikatan*, Ctk.Keenam, Putra A. Bardin, Bandung.
- Sendjun Manulang, 1987, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, CV. Pustaka Aksara, Jakarta.
- _____, 1987 , *Kerja Pemutusan Hubungan*, Penerbit Bina Asara, Jakarta.
- _____, 2001, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, dan R.Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga Kerja Kontrak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep-150 / Men / 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain